

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Kemiskinan menjadi sesuatu yang akrab dengan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan adalah salah satu dari sekian banyak problematika bangsa yang harus segera diselesaikan, khususnya di bidang ekonomi. Menjadi suatu kepastian bahwasanya penanggulangan kemiskinan menjadi bahasan paling penting dalam perbaikan negara.¹ Islam sebagai *Ad-diin* telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat.²

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang menjadi harapan bagi setiap warga negara. Namun pada kenyataannya tidak semua warga negara dapat dengan mudah mendapatkan kesejahteraan. Berbicara tentang masalah kesejahteraan dalam Islam, tentunya hal tersebut tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan mengenai zakat.³

¹ Zaky Ramadhan, *“Peran BAZNAS Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta”*, Skripsi SI, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016

² Mila sartika, *Pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik pada LAZ yayasan Solo Peduli Surakarta*, Jurnal ekonomi Islam La Riba, Vol. II, No 1, 2008 hal 75.

³ Lailiyatun Nafiah, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak bergulir Baznas Kabupaten Gresik*, Jurnal Ekonomi Islam eL-Qist, Vol. 05, No. 01, April 2015.

Zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan seorang muslim/muslimah sebagai pelaksanaan rukun ketiga dari lima rukun Islam di mana keberadaan zakat itu sendiri memiliki tujuan penanaman nilai keimanan. Jadi, zakat merupakan kewajiban agama yang harus dibayarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi ketentuan persyaratan dalam keadaan apa pun. Secara praktis, zakat adalah satu amalan ibadah yang berdimensi sosial-ekonomi. Karena dalam praktiknya, zakat digunakan sebagai sarana untuk membantu anggota masyarakat yang mengalami kesulitan sosial-ekonomi. Zakat menjadi wahana yang membentuk masyarakat untuk bekerjasama dan berperan sebagai penjamin perlindungan sosial bagi masyarakat.⁴

Salah satu dasar hukum yang menunjukkan diperintakkannya zakat adalah firman Allah SWT QS. At-Taubah ayat 103 yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. (QS. At-Taubah, 9:103).⁵

⁴ Maltuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 08. No.01, 2017

⁵ QS At-Taubah, 9:103.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki umpan balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah SWT. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: *Pertama*, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. *Ketiga*, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.⁶

Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, isu zakat di Indonesia tidak hanya berhenti pada perspektif religius saja, namun juga bisa disikapi sebagai realitas sosial yaitu sebagai sumber daya nasional yang perlu dikelola dan diberdayakan secara amanah dan benar. Artinya, zakat adalah sumber daya ekonomi yang perlu dikelola dengan penuh tanggung jawab dan ditempatkan sebagai modal sosial-ekonomi untuk usaha-usaha memberdayakan umat (masyarakat). Menurut Forum Zakat Indonesia, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 300 triliun per tahun. Namun dari potensi yang besar itu, baru tercapai sekitar Rp 1,8 triliun per tahun.⁷

⁶ Mila sartika, *Pengaruh pendayagunaan ...* 2008.

⁷ Maltuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif* 2017

Garis kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Maret 2017 sebesar Rp 374.009,- per kapita perbulan. Sementara garis kemiskinan pada Maret 2016 sebesar Rp 354.084,- perkapita perbulan, atau garis kemiskinan mengalami kenaikan sekitar 5,63 persen bila dibandingkan kondisi September 2016 yang sebesar Rp 360.169,- per kapita per bulan maka dalam kurun satu semester terjadi kenaikan sebesar 3,84 persen.⁸

Jika dikelola dengan baik zakat dapat menjadi salah satu *push* faktor bagi perbaikan kondisi ekonomi masyarakat, karena dengan adanya distribusi zakat akan terjadi pertumbuhan kesejahteraan pada golongan penerima zakat.⁹

Indonesia merupakan suatu negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam hal ini berarti mayoritas penduduk Indonesia berkewajiban membayar zakat setiap tahunnya, secara otomatis potensi jumlah dan pendayagunaan zakat di Indonesia khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sangatlah besar.¹⁰

Potensi tersebut tentunya sudah di sadari oleh pemerintah, hal ini terlihat dengan adanya dasar hukum / undang-undang tentang zakat yang salah satu diantaranya adalah Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Untuk mendorong terlaksananya Undang-undang tersebut pemerintah juga memfasilitasi dengan dibentuknya LAZIS yang bertugas

⁸ <https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2017/07/17/500/profil-kemiskinan-daerah-istimewa-yogyakarta-maret-2017.html>

⁹ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), Hlm. 49

¹⁰ Lailiyatun Nafiah, *Pengaruh pendayagunaan.....*,01 April 2015

untuk mengelola zakat, infaq dan shodaqoh. Di setiap daerah yang berada di Indonesia.¹¹

Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat sekarang ini dilakukan dengan dua cara yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif dan produktif. Pengelolaan zakat secara konsumtif adalah pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik berupa pemberian bahan makanan dan lain-lain serta bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung, sedangkan pengelolaan zakat secara produktif adalah pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan dan biasa dilakukan dengan cara bantuan modal pengusaha lemah, pembinaan, pendidikan gratis dan lain-lain.¹²

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.¹³

¹¹ ibid

¹² Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), Hlm. 430

¹³ Ahmad Fajri.P.P, "*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kabupaten Kendal*", Skripsi S1, Semarang:IAIN Walisongo Semarang, Hlm. 3

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.¹⁴

Dana zakat untuk kegiatan produk produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan LAZIS NU Yogyakarta sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri. Dana zakat produktif 60% dana yang diperoleh LAZISNU Yogyakarta digunakan untuk kegiatan produktif, sedangkan yang 40% digunakan untuk kegiatan konsumtif¹⁵

Dengan demikian penulis tertarik meneliti pada LAZIS NU Yogyakarta, dimana lembaga amil itu juga mengalokasikan sebagian dana zakat untuk kegiatan produktif. LAZIS NU Yogyakarta merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas untuk mengelola dan mendistribusikan zakat. Menurut hasil wawancara, LAZIS NU Yogyakarta memiliki beberapa program yaitu NU preneur merupakan salah satu program yang menarik untuk dikaji, karena didalamnya

¹⁴ Mila Sartika, *Pengaruh Pendayagunaan...*, Juli 2008.

¹⁵ Ibid Hlm. 77

dibentuk program- lanjutan untuk memberdayakan masyarakat yaitu zakat produktif berupa hewan ternak, angrigan, warung makan dll.¹⁶

Program ini dilaksanakan sejak tahun 2015 dengan memberikan usaha kepada mustahiq untuk diambil manfaatnya. Sasaran dari program NU Preneur di LAZIS NU DIY ini adalah 8 ashnaf akan tetapi fokusnya pada penduduk/ mustahik fakir miskin yang bertempat tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai kemampuan dalam membudidayakan usaha produktif dan program ini dilaksanakan bekerja sama Majelis Wakil Cabang (MWC) NU, Pimpinan Cabang (PC) NU dan dibawahnya.¹⁷

Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja dan berkembangnya usaha para mustahik. Hal ini dapat mengurangi pengangguran, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.¹⁸

Dengan demikian LAZIS NU Yogyakarta mengelola, dan mendistribusikan dana zakat menjadi dana zakat produktif untuk bantuan modal usaha dalam meningkatkan kesejahteraan para mustahiknya. Maka dari itu apakah dengan adanya program zakat produktif di LAZIS NU dapat meningkatkan kesejahteraan para mustahik di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut maka saya sebagai peneliti tertarik untuk

¹⁶ Wawancara Bapak Mamba'ul Bahri pengurus LAZIS NU DIY pada tanggal 7 November 2017

¹⁷ Wawancara Bapak Mamba'ul Bahri pengurus LAZIS NU DIY pada tanggal 7 November 2017

¹⁸ Ahmad Fajri.P.P, "*Pengaruh Pendayagunaan Zakat ...*,Hlm. 4

mengadakan penelitian dengan judul: “Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada: Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh NU DIY)”.

B Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat produktif di LAZIS NU Yogyakarta?
2. Bagaimana dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik di LAZIS NU Yogyakarta?

C Tujuan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana zakat produktif di LAZIS NU Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik di LAZIS NU Yogyakarta.

D Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Akademisi

Bagi akademisi diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu syari’ah pada umumnya dan ekonomi syari’ah pada khususnya, serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik.

2. Manfaat Praktisi

Adapun manfaat bagi praktisi diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi LAZIS NU Yogyakarta atau pihak yang terkait di dalamnya untuk mengoptimalkan pengelolaan dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.